



Yth.

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
2. Balai Besar/Balai Veteriner (BBVET/BVET), Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH), Loka Veteriner;
3. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI);
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Komunitas pecinta hewan

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR. 1/SE/TU.020/F/01/2024**

**TENTANG**  
**KEWASPADAAN PENYAKIT RABIES MELALUI LALU LINTAS**  
**PERDAGANGAN HEWAN PENULAR RABIES (HPR)**

**A. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Laporan Hasil Uji oleh Balai Besar Veteriner Wates Nomor 090028/R.340101/01/2024 tanggal 10 Januari 2024, terhadap 2 (dua) sampel kepala anjing yang telah mati, dengan hasil 1 (satu) sampel terkonfirmasi positif (+) Rabies. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kota Semarang, sampel kepala anjing tersebut berasal dari kelompok anjing yang diselamatkan oleh masyarakat sebanyak 226 ekor di wilayah Kota Semarang dengan tujuan untuk diperdagangkan dan dikonsumsi di wilayah Jawa Tengah (Solo Raya). Lebih lanjut diketahui kelompok anjing tersebut berasal dari Jawa Barat (Subang, Sumedang, Tasikmalaya dan Garut).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.320/M/06/2023 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan bahwa wilayah Jawa Tengah (Solo Raya) termasuk daerah dengan status situasi penyakit dinyatakan bebas Rabies, sedangkan wilayah Jawa Barat (Subang, Sumedang, Tasikmalaya dan Garut) termasuk daerah dengan status situasi penyakit dinyatakan tertular Rabies. Lalu lintas HPR dari wilayah tertular Rabies ke wilayah bebas Rabies dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu lintas HPR yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 tahun 2023 menjadi salah satu faktor risiko yang memungkinkan penyebaran penyakit Rabies dari wilayah tertular ke wilayah bebas Rabies.

Mengingat kemungkinan adanya kesamaan kejadian tersebut di daerah lain, maka perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan penyebaran Rabies melalui lalu lintas perdagangan Hewan Penular Rabies (HPR) khususnya anjing yang

tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 tahun 2023.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan penyebaran Rabies melalui pengawasan lalu lintas hewan penular Rabies (HPR) dalam mendukung upaya pengendalian dan penanggulangan Rabies di Indonesia;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah masuknya Rabies ke daerah bebas dan mencegah penyebaran Rabies di daerah endemis sehingga mencegah risiko penularan Rabies pada hewan dan manusia.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Komunitas pecinta hewan.

## **D. Dasar**

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner;
6. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 61/Permentan/Pk.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha di Bidang Peternakan

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasi Penyakit Hewan.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota.
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.320/M/06/2023 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9874/SE/Pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing.

#### **E. Pelaksanaan**

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan
  - a. Melakukan pengetatan pengawasan lalu lintas HPR terutama anjing untuk mencegah pemasukan anjing Rabies ke wilayah bebas secara illegal;
  - b. Melakukan advokasi kepada kepala daerah untuk penerbitan peraturan daerah terkait perdagangan HPR;
  - c. Melakukan advokasi kepada kepala daerah penyusunan peraturan daerah terkait persyaratan lalu lintas HPR;
  - d. Membuat surat himbauan secara tertulis di wilayah masing-masing untuk tidak melakukan peredaran atau perdagangan daging anjing secara komersial;
  - e. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, dinas perhubungan, dinas pariwisata, dinas kesehatan, dinas perdagangan dan dinas yang membidangi koperasi dan usaha kecil terkait penertiban peredaran dan perdagangan daging HPR, terutama anjing;
  - f. Melakukan dukungan pembentukan Kader Zoonosis yang berasal dari masyarakat hingga tingkat kecamatan/desa;
  - g. Melakukan penguatan surveilan pada hewan dan manusia dengan protokol Takgit (Tata laksana kasus gigitan terpadu) sebagai bentuk kesiapsiagaan dan respon wabah Rabies;
  - h. Melakukan vaksinasi HPR secara massal dan tertarget terutama pada wilayah tetular risiko tinggi dan/atau wilayah yang berbatasan dengan daerah tertular mempertimbangkan ketersediaan vaksin;
  - i. Melakukan manajemen populasi HPR (anjing/kucing) dengan sterilisasi anjing/kucing, adopsi anjing/kucing tidak berpemilik/liar, mendirikan tempat penampungan sementara untuk anjing/kucing, identifikasi atau

- penandaan terhadap HPR, mengendalikan sumber daya pendukung populasi HPR (misalnya tempat sampah dan pasar) dan pengurangan populasi HPR;
- j. Melaporkan kasus kesakitan atau kematian kejadian Rabies melalui iSIKHNAS;
  - k. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait:
    - 1) risiko penyebaran dan penularan zoonosis akibat perdagangan dan konsumsi daging anjing; dan
    - 2) kepemilikan anjing yang bertanggung jawab untuk menertibkan dan mengedukasi pemilik anjing agar memelihara secara baik, serta memeriksakan dan memvaksinasi anjingnya secara rutin ke dokter hewan.
  - l. Melakukan koordinasi dengan LSM/komunitas masyarakat/pihak lain yang terkait untuk mendukung upaya pencegahan Rabies.
2. BBVET/BVET, BPMSPH dan Loka Veteriner;
- a. Merespon setiap dugaan kasus Rabies yang dilaporkan dan berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner/Loka Veteriner di wilayah kerja masing-masing;
  - b. Melakukan *tracing*/penelusuran dan investigasi terhadap kasus Rabies; dan
  - c. Melakukan pemantauan dan pembuktian hasil uji laboratorium terkait proses penyidikan perdagangan daging anjing.
3. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI);
- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi oleh dokter hewan terkait:
    - 1) risiko penyebaran dan penularan zoonosis akibat perdagangan dan konsumsi daging anjing; dan
    - 2) kepemilikan anjing yang bertanggung jawab untuk menertibkan dan mengedukasi pemilik anjing agar memelihara secara baik, serta memeriksakan dan memvaksinasi anjingnya secara rutin ke dokter hewan.
  - b. Melakukan manajemen populasi HPR (anjing/kucing) dengan sterilisasi anjing/kucing, adopsi anjing/kucing tidak berpemilik/liar, mendirikan tempat penampungan sementara untuk anjing/kucing, identifikasi atau pendataan terhadap HPR, mengendalikan sumber daya pendukung populasi HPR (misalnya tempat sampah dan pasar) dan pengurangan populasi HPR;
  - c. Melakukan penguatan surveilan pada hewan dan manusia dengan protokol Takgit (Tata laksana kasus gigitan terpadu) sebagai bentuk kesiapsiagaan dan respon wabah Rabies;
  - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait/LSM/komunitas masyarakat/pihak lain untuk mendukung upaya pencegahan Rabies.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat / Komunitas pecinta hewan
- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya Rabies, kepemilikan anjing yang bertanggung jawab untuk menertibkan dan mengedukasi

- pemilik anjing agar memelihara secara baik serta memeriksa dan memvaksinasi anjingnya secara rutin ke dokter hewan; dan
- b. Berperan aktif dalam pengawasan peredaran dan perdagangan daging anjing komersial untuk kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal 20 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal



Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc  
NIP 196602231993031001

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Deputi Bidang Karantina Hewan, Badan Karantina Indonesia;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10. Direktur Kesehatan Hewan.